

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 444-454
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8022272>

Studi Analisis Surat Kuasa Khusus (Tinjauan Konsep dan Asas Akad Hukum Islam)

Sopian¹

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: sopianalfaqir09@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berjudul studi analisis surat kuasa khusus (tinjauan konsep dan asas hukum Islam), mengungkap aspek konsep dan asas yang terkandung dalam surat kuasa khusus yang dianalisis dengan konsep dan asas hukum Islam. Surat kuasa khusus digunakan sebagai solusi alternatif bagi orang atau badan hukum yang tidak bisa menjalankan permasalahan atau kepentingan hukum baginya yang kemudian mewakilkan kepada pihak lain untuk bertindak hukum atas dirinya. Dengan adanya perikatan antara pemberi dan penerima kuasa, dengan sendirinya akan memunculkan klausul-klausul sebagai pegangan dan pedoman dalam bertindak hukum. Perikatan yang muncul dalam hukum Islam dikenal dengan istilah aqad, apabila dikaji melalui aspek hukum Islam maka akan memunculkan hal yang harus dianalisis yaitu mengenai konsep dan asas yang terkandung dalam surat kuasa khusus.

Kata kunci; *Surat Kuasa Khusus, Akad, Konsep, Asas*

Abstract

This paper is entitled the study of the analysis of special powers of attorney (a review of concepts and principles of Islamic law), revealing aspects of the concepts and principles contained in special powers of attorney which are analyzed with the concepts and principles of Islamic law. Special power of attorney is used as an alternative solution for people or legal entities that cannot carry out legal problems or interests for him who then represent to other parties to act legally on him. With an agreement between the giver and the recipient of the power of attorney, it will automatically bring up clauses as a guide and guide in legal action. The engagement that appears in Islamic law is known as aqad, if it is examined through aspects of Islamic law, it will bring up things that must be analyzed, namely the concepts and principles contained in the special power of attorney.

Keywords; *Special Power of Attorney, Covenant, Concept, Principle*

PENDAHULUAN

Sebuah ikatan hukum dalam penyelesaian sebuah permasalahan yang didapati oleh seseorang yang tidak cakap dan atau tidak mampu untuk melakukan sebuah perbuatan hukum biasanya dilimpahkan kepada orang atau badan hukum yang memiliki kualifikasi dapat melaksanakan atau mewakili untuk bertindak hukum perbuatan hukum tersebut.

Dalam hubungan keperdataan, sebuah ikatan hukum bagi yang tidak mampu atau tidak cakap tersebut biasanya bisa berupa mandat, perwakilan, delegasi, utusan dan hal sejenisnya. Untuk dapat bertindak hukum atasnama orang lain, dalam hukum perdata dikenal dengan istilah Surat Kuasa.

Secara jenis atau macamnya, surat kuasa terbagi kepada dua jenis/macam, yakni surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Surat kuasa umum berarti ikatan hukum yang terjalin antara pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dalam perbuatan hukum yang bersifat general, atau dalam arti bertindak secara penuh atas perbuatan hukum pemberi kuasa. Sedangkan surat kuasa khusus biasanya diberikan oleh

pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam perbuatan hukum yang lebih spesifik, yang artinya terdapat batasan-batasan bagi si penerima kuasa dalam melaksanakan kepentingan hukum pemberi kuasa, atau untuk melaksanakan kepentingan hukum pemberi kuasa dalam mewakili perbuatan hukum tertentu.

Kekhususan dari sebuah surat kuasa akan lebih berguna bagi orang yang ditunjuk sebagai penerima kuasa, karena dalam mewakili si pemberi kuasa, penerima kuasa sudah ditetapkan segala hal yang harus dilakukannya. Ini berarti untuk perbuatan hukum yang diwakilipun akan lebih tertuju, karena tidak ada hal summir yang dilakukan oleh si penerima kuasa.

Dalam situasi seperti saat ini dengan segala macam kesibukan, menjadi salah satu faktor seseorang tidak dapat bertindak hukum untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, diperlukanlah baginya untuk bantuan dari pihak lain untuk dapat membantu dalam bertindak hukum atau untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Tentang pemberian kuasa diatur dalam KUHPerduta yang sebelumnya disebut dan disingkat dari BW yakni merupakan kitab perundang-undangan turunan sejak zaman kekuasaan Belanda terdahulu, kitab yang mana demi sebuah aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar (UUD) Sementara mau tidak mau mendapat warisan yang ada resiko cacat dan semua cela-celanya.¹

Pasal 1792 KUHPerduta, memberikan penjelasan sebagai berikut: “Pemberian kuasa ialah suatu bentuk perjanjian dimana seseorang memberi kewenangan kuasanya ke seseorang lainnya, yang telah menerimanya, bertindak untuk kepentingan atas dirinya dalam melaksanakan suatu kepentingan”.

Penerima kuasa dalam sebuah surat kuasa khusus biasanya memiliki klasifikasi bagi orang yang bertindak sebagai penerima kuasa tersebut, dalam hal yang umum profesi yang sudah biasa menjalankan surat kuasa khusus adalah advokat/pengacara. Advokat/pengacara adalah profesi yang dilindungi oleh Undang-Undang yang sudah diakui oleh negara (bahkan internasional) yang dalam menjalani profesinya sudah memiliki “lisensi” dapat bertindak hukum atasnama orang lain, dan mempunyai tanggung jawab moral untuk membantu orang lain dalam hal tersebut sebagaimana sumpah profesinya.

Pasal 1795 KUHPerduta, mengatur bahwa “pemberian suatu kuasa dapat dilakukan secara khusus, yakni hanya tentang satu kepentingan tertentu atau lebih”. Jika tindakan kekhususan yang dialihkan kepada kuasa tidak dimaksud agar tampil mewakili pemberi suatu kuasa di pengadilan, tidak diperlukan persyaratan tambahan, cukup pedoman di ketentuan yang digariskan KUHPerduta Pasal 1795.

Surat kuasa khusus sebagai dasar perikatan hukum, didalamnya memuat klausul-klausul yang kemudian menjadi batasan dalam perbuatan hukumnya, secara tidak langsung terdapat sebuah perikatan atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah akad. Klausul-klausul yang termuat dalam sebuah surat kuasa biasanya berpedoman kepada hukum positif serta azas-azas ilmu hukum sebagai pedoman.

Dilihat dari sudut pandang sebuah perikatan dalam surat kuasa khusus, biasanya antara penerima dan pemberi kuasa mengikatkan dirinya dalam berbagai klausul. Pertama, mengenai posisinya masing-masing; Kedua, klausul sebagai yang berhak untuk bertindak hukum atas pemberi kuasa; Ketiga, lingkup atau cakupan perbuatan hukum yang diatur secara khusus mengenai kepentingan hukum pemberi kuasa; Keempat, klausul opsional untuk mengalihkan kepada pihak lain (hak Substitusi); dan Kelima, klausul mengenai hak retensi sebagai jaminan surat kuasa tersebut dapat terlaksana dengan beban tanggung jawab pemberi dan penerima kuasa.

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Edisi Revisi Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999).

Melihat fenomena hari ini, dengan semakin berkembangnya zaman dan corak dalam pemikiran umat muslim, secara otomatis pula menuntut pemikiran-pemikiran formalisasi ajaran-ajaran Islam. Meskipun menurut hemat penulis hal tersebut dirasa terlalu jauh, akan tetapi setidaknya hal-hal yang terkandung dalam sebuah surat kuasa khusus mengandung dan tidak bertentangan dengan ketetapan *syara'* sebagai solusi alternatif dari kegelisahan umat muslim dalam menyikapi hal formil berupa surat kuasa khusus yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Dalam sistem hukum islam, sebuah perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum dikenal dengan istilah *wakalah*. Sistem yang mengikat antara si penerima kuasa (*wakil*) dan pemberi kuasa (*muwakkil*) tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hanya saja dalam sistem *wakalah*, oleh karena hal ini bersumberkan dari doktrin agama Islam yang menuntut segala sesuatunya harus berdasarkan dasar hukum dari doktrinnya, dengan demikian sistem *wakalah* mengandung unsur *syar'i* yang telah ditetapkan berdasarkan ketetapan *syara'*.

Adapun jika dilihat dari sudut pandang sebuah perikatan dalam surat kuasa, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *aqad/akad*. Sistematika dan klausul-klausul yang terdapat dalam sebuah surat kuasa khusus, sejatinya mengandung unsur-unsur akad dalam hukum Islam. Secara global, hal yang terkandung dalam surat kuasa khusus memiliki kemiripan dalam system akad secara hukum Islam. Dimana dalam surat kuasa khusus terdapat pemberi dan penerima kuasa, berkenaan pula dalam hal ini adalah subjek akad, tunduknya antara pemberi dan penerima kuasa dalam surat kuasa ini berkenaan dengan ijab qabul, perbuatan serta kepentingan hukum pemberi kuasa dapat disebut juga dengan objek akad. Adalah hal yang menarik apabila secara konsep, surat kuasa khusus yang memuat klausul-klausul dan azasnya, dicoba untuk dikompromikan (dianalisa dan dikomparasikan) dengan konsep dan asas-asas akad dalam hukum Islam.

METODOLOGI

Metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Yang berarti dalam penulisan ini, penulis berikhtiar untuk mencoba menganalisis surat kuasa khusus yang akan dikomparasikan secara konsep dan asas yang terkandung didalamnya berdasarkan konsep dan asas akad dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Surat Kuasa Khusus dalam Tinjauan Konsep dan Asas Akad Hukum Islam

Didalam Pasal 1792 KUHPerdara, diatur bahwa yang disebut dengan pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Surat kuasa khusus adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara adalah surat kuasa yang dibuat hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, hal ini pula yang dipegang sebagai doktrin pada kalangan praktisi hukum bahwa surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa untuk beracara harus menyebutkan secara rinci dan jelas apa saja yang dikuasakan, wewenang dan akan digunakan pada Pengadilan mana.

Apabila dilihat dari konsep diatas, maka setidaknya dalam sebuah surat kuasa khusus harus mengandung setidaknya 3 (tiga) unsur, yakni: Adanya pemberi dan Penerima Kuasa,

Untuk dan atasnama pemberi kuasa (tindakan/perbuatan hukum kepentingan pemberi kuasa), pada hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang dikuasakannya.

Bambang Daru Nugroho memberikan penjelasan sebagai berikut: “Pemberian kuasa khusus adalah wujud bentuk perjanjian menerbitkan suatu perikatan. Permulaan suatu perikatan yang paling penting ialah perjanjian. Karena lewat perjanjian, pihak-pihak memiliki hak untuk bebas membentuk berbagai bentuk perikatan, baik bentuk perikatan bernama tercantum pada titel V – XVII Buku ke-3 KUHPerdara maupun perikatan tidak bernama (sebagaimana sama seperti asas suatu kebebasan dalam melakukan kontrak KUHPerdara Pasal 1338 ayat 1)”.² Bahwa kemudian, apabila dilihat dari pendapat ahli tersebut, maka sebuah surat kuasa khusus didalamnya mengandung unsur perjanjian.

Untuk menganalisis Perjanjian pemberian kuasa, kiranya perlu juga untuk me-mahami Teori Kontrak atau disebut juga dengan *contract theory* (bahasa Inggris), atau *contract theori* (bahasa Belanda), karena *the contract theory* ini mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan karena teori ini menganalisa suatu hubungan hukum antara sebuah subjek hukum yang satu dengan sebuah subjek hukum yang lain.³ Jika dilihat dari teori tersebut, maka secara tersirat dalam sebuah surat kuasa khusus sudah mengandung ikatan kontrak antara pemberi dan penerima kuasa.

Sebagai upaya untuk mempermudah tulisan ini, Penulis akan memberikan contoh sebuah surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, khusus untuk bertindak dalam acara Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama.

SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini; -----
DEDE binti ., (), Lahir di Jakarta 29 , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Siliwangi Dalam III RT. 009 RW. 001 Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung – Jawa Barat, NIK: , berdasarkan Penetapan Nomor : /Pdt.P/ /PA.Badg;-----
 Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**;-----
 Dengan ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya yang akan disebut berikut, bersama ini memberi kuasa kepada; -----
SASMITA, SH. (NIA. 96.) dan , S. Sy. (NIA. 18. 23) Keduanya Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum “DEWI INTEN DEWATA”, Jalan Depok VII No. 160 RT.004 RW.004, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Baik Sendiri-sendiri maupun bersama-sama;-----
 Untuk selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**;-----
 -----**K H U S U S,**-----
 Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa, sebagai Pemohon dalam Acara Permohonan Penetapan Ahli Waris **WIWI alias binti ,** di Pengadilan Agama Bandung KL.IA;-----

Gambar 1. Contoh Surat Kuasa Khusus

² Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017).

³ Donnie Gumilang, Dkk. *LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON*, Jurnal Hukum Magnum Opus, h. 132

Diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, mengenai Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus hanya menyebutkan tentang syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang biasa disebut surat kuasa khusus. Walaupun dalam pasal 123 HIR tidak diatur secara spesifik mengenai perincian hal-hal apa yang harus dimuat dalam suatu surat kuasa (khusus) namun dalam pembuatan Surat kuasa (khusus) sekurang-kurangnya harus memuat⁴: 1) Nama para pihak, subjek (identitas); 2) Pokok Sengketa atau obyek sengketa; 3) Nama Pengadilan; 4) Apa berlaku juga untuk banding/kasasi.

Syarat dan formulasi tersebut pada masa lalu dibuat secara singkat, oleh karena itu Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) melakukan penyempurnaan dan perbaikan, antara lain dengan:

- 1) SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- 2) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- 3) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
- 4) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994

Yang pada intinya, berdasarkan 4 (empat) SEMA tersebut diatas, secara garis besar mengenai syarat dan formulasi sebuah surat kuasa adalah sebagai berikut;

- 1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- 2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- 4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Syarat-syarat diatas bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka surat kuasa tersebut tidak sah atau disebut juga dengan cacat formil. Selanjutnya, apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971.

Selanjutnya, jika dilihat dari sistematika, formulasi dan syarat surat kuasa khusus, yang kemudian penulis analisis dan dikompromikan/dikomparasikan dengan hukum akad dalam hukum Islam, adalah sebagai berikut;

Pertama, mengenai konsep surat kuasa khusus yang merupakan sebuah perikatan/kontrak/perjanjian, secara konsep dalam hukum Islam sama dengan akad. Karena dilihat secara definitif akad adalah: Secara bahasa (etimologi) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, kata 'Aqad berasal dari bahasa Arab *al-Aqdun*, jamaknya adalah *Al-'Uqudy* yang berarti ikatan simpul tali.⁵ Aqad juga memiliki makna *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu⁶ Kata *aqad* berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian.⁷

Sedangkan secara terminology, akad berarti;

- 1) Definisi akad menurut istilah fukaha:⁸

ارتباط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي

Artinya: *Perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridahan kedua belah pihak*

⁴ Ali Budiarto. *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Hutang Piutang*. Jakarta: Ikahi, Cet. I., April 2000

⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 21

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 47

⁷ Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut:1994, h. 679

⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 19

- 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah pasal 20 angka 1 menentukan : “*Aqad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*”.⁹
- 3) Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syaria”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).¹⁰ (Abdul Rahman Ghazaly, 2010: 51)

Berdasarkan pada definisi diatas, secara konsep antara surat kuasa khusus tidak ada perbedaan yang mencolok. Dalam surat kuasa khusus sejatinya sudah mengandung konsep akad, hanya saja dalam surat kuasa khusus secara langsung dimasukkan atau dituangkan dalam sebuah tulisan. Hal ini didasarkan bahwa surat kuasa khusus mengandung ikatan hukum antara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah surat kuasa, sama halnya dengan apa yang terjadi dalam akad.

Kedua, mengenai Unsur-unsur dalam Surat Kuasa Khusus, yang selanjutnya penulis akan menganalisis yang terkandung dalam unsur tersebut dengan rukun syarat akad. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Subjek surat kuasa khusus (pemberi dan penerima kuasa);
2. Objek surat kuasa khusus (perbuatan hukum);
3. Tujuan surat kuasa khusus;
4. Tanda tangan pemberi dan penerima kuasa

Empat hal diatas, terdapat kesamaan dengan rukun syarat akad hukum Islam.

Ahmad Kusari menyebutkan¹¹, dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumbuh, kebanyakan ulama selain Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad dikategorikan sampai lima hal:

- a) *'Aqidun*, pelaku perikatan, baik hanya terdiri dari orang seorang atau sejumlah tertentu, sepihak atau beberapa pihak.
- b) *Mahallul 'aqdi*, yaitu benda yang menjadi objek kalau dalam akad jual beli.
- c) *Maudhu'ul 'aqdi*, yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad. Seperti kalau dalam jual beli itu termasuk pemindahan hak milik melalui pembayaran.
- d) *Ijab* atau *sighat 'aqdi*, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan pada pelaksanaan akad.
- e) *Qabul* yaitu *sighat 'aqdi* atau perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban terhadap *ijab*.

Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi, ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri

⁹ BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 20.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Buku II *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011. h. 10

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010, h. 51

¹¹ Ahmad Kusari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, h.7.

adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.¹²

Padangan tersebut menunjukkan, bahwa unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab Hanafi mengakui, bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur tersebut berada di luar akad sehingga dinamakan akad. Rukun hanya substansi internal yang membentuk akad yakni ijab dan kabul.

Walaupun mazhab Hanafi berpandangan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan kabul, namun mereka mengakui tidak mungkin adanya akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Al-Zarqa dalam menyikapi perbedaan pendapat itu mengemukakan, bahwa keempat unsur yang disebutkan di atas dinamakan unsur akad dan salah satu unsur adalah rukun akad yaitu ijab dan kabul. Menurut al-Zarqa, empat unsur akad adalah (1) para pihak, (2) objek akad, (3) tujuan akad, dan (4) rukun akad, sehingga yang dimaksud dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak yaitu ijab dan Kabul.¹³

Berdasarkan perbedaan pandangan dua kelompok di atas tentang rukun akad, maka Mustafa Ahmad az-Zarqa menawarkan istilah lain untuk menyatukan pandangan kedua kelompok tersebut tentang apa yang dimaksudkan oleh mereka dengan rukun. Beliau menyebutnya dengan istilah muqawwimat akad (unsur penegak akad), di mana salah satunya adalah rukun akad, ijab dan qabul. Sedangkan unsur lainnya adalah para pihak, objek akad dan tujuan akad.¹⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan suatu rukun aqad, menurut jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa rukun aqad adalah:

a) *Sighat*, pernyataan *ijab* dan *qobul*.

Yang dimaksud dengan *sighat* di sini adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang beraqad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu aqad. *Sighat* terdiri dari pernyataan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh salah satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Kabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabuil*). Pernyataan kehendak ini dapat ditunjukkan dengan lima cara, yaitu: (a) Ucapan, (b) Utusan dan Tulisan, (c) Isyarat, (d) secara Diam-diam, dan (e) dengan Diam Semata.

Sementara syarat-syarat *sighat aqad* ada empat macam, yaitu:

- 1) *Jala'ul Ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami jenis aqad apa yang dikehendaki.
- 2) *Tathabuuq Bainal Ijab wa Qabul* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Tanpa adanya kesesuaian, maka dengan sendirinya *aqad* tidak mungkin terjadi.
- 3) *Jazmul Iradatain* yaitu antara *ijab* dan *qabul* mencerminkan kehendak para pihak secara pasti. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam aqad ialah bagaimana mencapai keridaan, dan untuk mencapai keridaan diperlukan adanya kejelasan kehendak (*al-Iradah*) dari masing-masing pihak.
- 4) *Ittisalul al-Qabul bil Hijab* yaitu masing-masing pihak hadir dalam suatu majelis, disyaratkannya para pihak hadir di suatu majelis karena masing-masing mempunyai hak *khiyar*.

b) *Aqidain*, dua pelaku aqad.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 97.

¹³ *Ibid*, h. 97

¹⁴ Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. t.t. *al-Madkhal al-Fiqh al'Am*. Beirut: Dar al-Fikr. h. 302

Al-Aqidain merupakan subjek hukum yang menjalankan akad. Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan syara'. Perbuatan manusia dikatakan sebagai subjek hukum apabila memenuhi dua kriteria:

- 1) *Ahliyah al-Wujub* adalah kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan. Manusia dapat memiliki hak sejak dalam kandungan untuk hal tertentu, yaitu hak waris. Hak ini akan selalu ada selama manusia hidup.
- 2) *Ahliyah al-Ada'* adalah kecakapan memiliki tasharruf dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah Swt. atau hak manusia. *Ahliyah al-Ada'* terbagi menjadi dua, yaitu *Ahliyah al-Ada' an-Naqisah* yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna dan *Ahliyah al-Ada' al-Kamilah* yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada aqil baligh yang berakal sehat.

Menurut para fuqaha, syarat-syarat yang harus dipenuhi *Al-Aqidain* sebagai pelaku akad (dalam hal ini sebagai penjual dan pembeli) adalah sebagai berikut:

- *Aqil* (berakal/dewasa), hanya orang dewasa dan berakal sehatlah yang dapat melakukan akad secara sempurna. Oleh karena itu untuk menghindari penipuan dan sebagainya, anak kecil dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad tanpa kontrol dari walinya.
 - *Tamyiz* (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran. Dalam hal ini para mujtahid dari masing-masing madzhab dalam fiqih Islam mengemukakan logika hukum yang bisa menjadi pegangan tentang sah atau batalnya suatu akad yang dilakukan oleh anak yang telah mumayyiz, orang buta dan orang gila.²⁶
 - *Muhtar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih) yaitu masing-masing pihak harus lepas dari paksaan atau tekanan. Oleh karena itu penjualan yang dipaksakan, penjualan terpaksa atau penjualan formalitas tidak dibenarkan. Karena jual beli merupakan pelaksanaan dari prinsip *Antaradhin* (rela sama rela).
- c) *Ma'qud alaih*, objek akad. *Ma'qud alaih* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Objek akad bisa benda berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat

Setiap rukun (unsur) yang membentuk akad membutuhkan syarat-syaratnya agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Syarat adalah bagian-bagian yang mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu, rukun tidak dapat membentuk akad.

Syarat-syarat dalam rukun akad, adalah *Rukun pertama*, para pihak memerlukan syarat hukum yaitu (1) *tamyiz*, dan (2) berbilang pihak. *Rukun kedua*, pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat: (1) adanya persesuaian ijab dan kabul, atau kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. *Rukun ketiga*, objek akad harus memenuhi tiga syarat: (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan. *Rukun keempat*, tujuan akad memerlukan satu syarat yakni tidak bertentangan dengan syara'.¹⁵

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, jika dikompromikan antara unsur yang terkandung dalam surat kuasa khusus dengan rukun dan syarat dalam akad hukum Islam, tidak ada pertentangan didalamnya. Rukun dan syarat akad dalam hukum Islam dapat diterapkan dalam unsur-unsur yang terkandung dalam surat kuasa khusus, diantaranya:

1. Subjek surat kuasa khusus, (*'aqidain*)

Yaitu pemberi dan penerima kuasa dalam hal ini sama saja dengan *'aqidain* (dua orang yang berakad) hal mana merupakan rukun dalam sebuah akad yang memiliki syarat baginya, yaitu: *Aqil* (berakal/dewasa), *Tamyiz* (dapat membedakan) *Muhtar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih). selanjutnya, pemenuhan kriteria sebagai subyek

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 98

hukum pun dapat terpenuhi, kriteria tersebut adalah *Ahliyah al-Wujub* yakni kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan. *Ahliyah al-Ada'* yakni kecakapan memiliki tasharruf dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah Swt. atau hak manusia. Dilihat dari contoh surat kuasa khusus yang dilampirkan oleh penulis, yakni subyek hukum adalah pemberi kuasa dalam hal perkara permohonan penetapan ahli waris, sudah berusia dewasa. Adapun secara kriterianya, pemberi kuasa memiliki kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan (dalam hal ini sebagai ahli waris dari pewaris) dan memiliki tasharruf dan dikenai tanggung jawab kewajiban, baik berupa hak Allah Swt. atau hak manusia untuk menyelesaikan harta peninggalan dari pewaris.

2. Objek surat kuasa khusus (*Ma'qud 'alaih*)

Dalam surat kuasa khusus yang dijadikan contoh oleh Penulis, objek surat kuasa adalah pengurusan permohonan penetapan ahli waris. Meskipun secara *dzahir*, pengurusan ini bukanlah berbentuk materi, akan tetapi hal yang berupa manfaat termasuk kedalam objek akad menurut hukum Islam.

3. Tujuan surat kuasa (*Maudhu' al-'aqdi*)

Tujuan dalam surat kuasa yang dijadikan contoh oleh penulis diatas, dapat terlihat dengan adanya kalimat, “*Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa, sebagai Pemohon dalam Acara Permohonan Penetapan Ahli Waris WIWI alias binti , di Pengadilan Agama Bandung KL.IA*” demikian pula dengan adanya redaksi sebagai Pemohon menunjukkan bahwa Tujuan dari surat kuasa tersebut adalah untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*.

4. *Sighat*, pernyataan ijab dan qobul.

Sighat yang terjadi pada surat kuasa khusus diatas dinyatakan melalui pernyataan kehendak yang ditunjukkan dengan cara, Utusan dan Tulisan. selain itu pula, diantara keduanya bersepakat untuk menjalin hubungan hukum dengan adanya redaksi “*Dengan ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya yang akan disebut berikut, bersama ini memberi kuasa kepada:*”, sebagai tanda bahwa *sighat* tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, biasanya dibubuhi tanda tangan.

Pembuatan surat kuasa harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1792 mengenai surat yang dikuasakan dan harus mengikuti dengan KUHPerdara Pasal 1320 mengenai persyaratan sah suatu perjanjian (Untuk menjadi sah bentuk perjanjian itu jadi perlu empat persyaratan yakni 1. Telah sepakat para pihak yang mengikat dirinya; 2. Telah cakap dalam membentuk sebuah perikatan; 3. suatu hal-hal tertentu; 4. suatu sebab yang kategori yang halal.), apabila terjadi pelanggaran atau jika pihak-pihak tidak mengikuti persyaratan sah sebuah perjanjian dimaksud, jadi kuasa yang dibuat itu tidak akan tergolong sebagai kuasa yang ‘sahih’ yang bisa memunculkan hak dan kewajiban.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa surat kuasa khusus ini dapat juga dipandang sebagai sebuah kontrak atau perikatan, maka asas yang terkandung didalamnya pula melekat asas hukum kontrak. Asas-asas tersebut kemudian akan coba penulis komparasikan dengan asas-asas akad dalam hukum Islam.

Asas hukum kontrak yang terkandung dalam surat kuasa khusus diantaranya:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

a. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatur bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

b. Dalam pandangan akad hukum Islam asas ini memiliki makna yang sama dengan asas kebebasan beraqad (*Mabda' Hurriyah al-Ta'atud*) Asas ini mengandung prinsip bahwa seseorang dapat membuat aqad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah

ditentukan dalam Undang-undang Syari'ah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam aqad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya. Nash-nash Al- Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Serta kaidah-kaidah hukum Islam menganut asas kebebasan beraqad

2) Asas Konsensualisme

- a. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata diatur mengenai syarat sah nya perjanjian, yakni: 1. *Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.*
- b. Asas ini pula diatur dalam hukum Islam, dikenal dengan asas *Mabda' ar-Rodha'iyah* bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.
- c. Bahwa selain itu pula, dalam Pasal 1320 ayat (4) diatur bahwa sebuah perjanjian harus mengandung suatu sebab (causa) halal. Halmana dalam hukum Islam disebut dengan *Mabda' al-Ibahah*, adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. Artinya bahwa seseorang tidak boleh melakukan apa saja sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Dalam hal aqad, apapun bentuknya dapat dilakukan sepanjang tidak ada larangan mengenai aqad tersebut.

3) Asas Itikad Baik (Good Faith)

- a. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer diatur sebagai berikut: "*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*" Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.
- b. Asas ini dalam hukum Islam, termasuk kedalam dua Asas. Yaitu, asas kemaslahatan dan Asas Amanah. Asas Kemaslahatan bertujuan bahwa setiap aqad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang beraqad dan tidak boleh menimbulkan kerugian (madhorot) atau keadaan memberatkan (masyaqot). Dan Asas Amanah Asas ini menghendaki para pihak yang melakukan aqad haruslah beritikad baik dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengekspolrasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kaitannya dengan ini para pihak yang melakukan aqad dituntut adanya sikap amanah dan mau memberi informasi yang sejujurnya terhadap hal-hal yang diketahuinya kepada pihak lain

KESIMPULAN

Pada dasarnya, segala hal yang berhubungan dengan aspek kehidupan social, atau dikenal juga dengan kehidupan bermuamalah atas apa yang diatur dalam hukum positif sejatinya tidak memiliki pertentangan dengan doktrina agama. Hanya saja sebagai upaya untuk menjembatani antara hukum positif dengan doktrin agama, dalam beberapa hal harus ada proses analisis sebagai upaya untuk mengkompromikan antara aturan yang bersumber dari hukum positif agar bersesuaian dengan doktrin agama. Karena umat Islam menyadari bahwa segala hal yang melekat pada dirinya dan juga yang menjadi tanggung jawab terhadap sekelilingnya sudah diatur dengan ketetapan syari'at.

Surat kuasa khusus menjadi hal yang tidak bisa dihindari melihat kesibukan manusia seperti sekarang ini. Melalui tulisan ini, setidaknya dapat tergambar dengan singkat bahwa keresahan bagi umat muslim (terutama penulis) dalam menyikapi surat kuasa khusus sudah terjawab, bahwa jika dilihat secara konsep dan asas yang terkandung dalam surat kuasa khusus tidak ada yang bertentangan dengan ajaran syari'at agama Islam. Pun demikian, segala hal yang terkandung dalam asas akad hukum Islam bisa masuk kedalam surat kuasa khusus, karena pengaturan mengenaiya terdapat kebebasan untuk melakukan kontrak sesuai yang dikehendaki oleh masing-masing pihak (pemberi dan penerima kuasa).

Referensi

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010, h. 51
- Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut:1994,
- Ahmad Kusari, *Nikah Sebagai Perikatan.*; Jakarta: Raja Grafindo, 1995,
- Ali Budiarto. *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Hutang Piutang*.Jakarta: Ikahi, Cet. I., April 2000
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. t.t. *al-Madkhal al-Fiqh al'Am*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008,
- Donnie Gumilang, Dkk. *LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON*, Jurnal Hukum Magnum Opus,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Edisi Revisi Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Buku II *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974,